



PUTUSAN

Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GUSTI MARNI binti SUMARDI;**
Tempat Lahir : Pulau Punjung;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/2 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 06 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Marni binti Sumardi bersalah melakukan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Marni binti Sumardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil plastik bening transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar potongan kertas *tissue* warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu berikut kunci kontak tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 159/Pid. Sus/2022/PN Mbn tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Marni binti Sumardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda senilai Rp800.000.000,00

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu berikut kunci kontak tanpa nomor polisi dan tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan; Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Diana alias Dian alias lan binti Efendi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 8 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 20 Desember 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Gusti Marni binti Sumardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu berikut kunci kontak tanpa nomor polisi dan tanpa Surat Tanda Nomor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Diana alias Dian alias Ian binti Efendi dalam perkara Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Mbn;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2023/PN Mbn *juncto* Nomor 4/PID.SUS/2023/PT JMB *juncto* Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 14 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari pada tanggal 21 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Penuntut Umum *judex facti* salah dalam menerapkan hukum;
- Menimbang bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa Penyalah Guna Narkotika namun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut;
- Menimbang bahwa *judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak didakwakan dengan pertimbangan berikut;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di tempat Terdakwa bekerja Warung Selly di Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Menimbang bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi sabu-sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.06.22.2162 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2022 yang menyatakan bahwa contoh yang diterima oleh laboratorium berwarna putih bening dan tidak berbau, mengandung *methamphetamine*;
- Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui Saksi Diana dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum;
- Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali menggunakan sabu-sabu sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan;
- Menimbang bahwa tidak terungkap fakta sidang bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Menimbang bahwa Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Menimbang bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 melakukan penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti;
- Menimbang bahwa namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa Penyalah Guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



- Menimbang bahwa permasalahan hukum, apakah Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan;
- Menimbang bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut apabila dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa Penyalah Guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- Menimbang bahwa prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Menimbang bahwa pada prinsip/asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum semata, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta *yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung;
- Menimbang bahwa berdasarkan teori hukum/prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai pertimbangan Terdakwa tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan resiko/akibatnya;
- Menimbang bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terdakwa (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) dapat mendasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHAP, dan prinsip/asas hukum *In dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa;

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terdakwa bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHAP;
- Menimbang bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terdakwa sebagai Penyalah Guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya *stigmatisasi* atau *labeling* kepada Terdakwa sebagai predikat bandar, pengedar, penjual, pengecer sebab ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar, pengedar/pengecer, pedagang dan sebagainya;
- Menimbang bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diterapkan terhadap pelaku yang *mens rea*/niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan, diperdagangkan. Sedangkan *mens rea*/niat Penyalah Guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;
- Menimbang bahwa artinya menghukum Terdakwa Penyalah Guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai *mens rea*/niat Terdakwa atas perbuatannya. Apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



- Menimbang bahwa sifat kerugian lainnya yang dialami/diderita terhadap Terdakwa apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perlakuan atau *treatment* berbeda dengan pelaku tindak pidana Penyalah Guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
- Menimbang bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Terdakwa dalam kedudukan selaku Penyalah Guna Narkotika;
- Menimbang bahwa keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Menimbang bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa Penyalah Guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terdakwa sebagai Penyalah Guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;
- Menimbang bahwa menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun adalah melanggar batas minimum ppidanaan;
- Menimbang bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari pada kemudharatan/



keburukannya apabila Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan;

- Menimbang bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar asas/prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *In dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHP;
- Menimbang bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan adalah sejalan/sesuai dengan *yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku;
- Menimbang bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan, dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) ancaman pidananya lebih berat;
- Menimbang bahwa pada prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip/asas, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- Menimbang bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Menimbang bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatan pidana yang tidak adil dan jujur;
- Menimbang bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) terhadap Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism*/penafsiran hukum progresif sebagaimana *yurisprudensi* Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



- Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas/prinsip hukum *In dubio pro reo*, disimpulkan apabila fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak sesuai/berbeda dengan unsur tidak pidana dalam surat dakwaan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika;
- Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Menimbang bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terdakwa atas kesalahan melakukan perbuatan *a quo* sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan ini mengandung arti/makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu (1) dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum persidangan;
- Menimbang bahwa ketentuan tersebut mengandung arti/makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai/berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim mengenyampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan;



- Menimbang bahwa misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, namun berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a, hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;
- Menimbang bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan apabila terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan. Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip/ketentuan hukum acara pidana;
- Menimbang bahwa ketentuan yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa;
- Menimbang bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terdakwa, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) memberatkan dan membawa *mudharat* pada Terdakwa dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Menimbang bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan



tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*;

- Menimbang bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materiil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka menyelamatkan para Penyalah Guna Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian melalui pendekatan secara komprehensif, objektif, holistik guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materiil, keadilan dan kemanfaatan hukum;
- Menimbang bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa Penyalah Guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tentang Penyalah Guna tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan terbukti dan pilihan kedua yaitu mendasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun Penyalah Guna yang sudah berulang kali memakai namun belum berada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1);

- Menimbang bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 terhadap para Penyalah Guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para Penyalah Guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Menimbang bahkan pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah melanggar atau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;
- Menimbang bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada *yuridis normatif an sich*, tanpa mempertimbangkan aspek /kepentingan lainnya;
- Menimbang bahwa kecenderungan perkara Penyalah Guna, pecandu/ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para Penyalah Guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



berakibat anggaran belanja narapidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;

- Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) terhadap para Penyalah Guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh Narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadaan Narapidana, sehingga berakibat sering kali terjadi gesekan/perkelahian antara Narapidana dan berujung pada pembakaran gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;
- Menimbang bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar para Penyalah Guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya bahwa Narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya Penyalah Guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);
- Menimbang bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas;
- Menimbang bahwa Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



- Menimbang bahwa dalam praktik peradilan maupun *yurisprudensi* membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan. Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;
- Menimbang bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat pembelaan/*pledoi* Terdakwa, namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;
- Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terdakwa, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terdakwa, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;
- Menimbang bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terdakwa sebagai Penyalah Guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan yaitu Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus atau *treatment* yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan Narapidana Penyalah Guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Menimbang bahwa perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan Penyalah Guna di barak/blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



Dibandingkan dengan Penyalah Guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai *yurisprudensi* tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Menimbang bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadil dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggungjawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;
- Menimbang bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terdakwa Penyalah Guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pembedanaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang;
- Menimbang bahwa untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023



- Menimbang bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana/wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan/petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, semestinya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebab berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah Penyalah Guna;
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 8 Februari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 20 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai



kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 8 Februari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 20 Desember 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI MARNI binti SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)